



RECHTSVACUUM RECOVERY SEKTOR PARIWISATA PASCA GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK

Oleh

I Ketut Purwata¹, I Putu Gede², Mahsun³ & Muh. Jumail⁴^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Pariwisata MataramEmail: iketutpurwata@gmail.com, iputugede@gmail.com, mahsun.akpar@gmail.com & mjumail@stpmataram.ac.id**Abstract**

Pariwisata memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat di pulau Lombok. Sebagai kawasan yang terletak pada jalur *Ring of fire* dan di jalur patahan sesar flores, menjadikan Pulau Lombok disamping indah juga sekaligus rentan terhadap bencana alam gempa bumi kedepannya. Penata laksanaan *Recovery* pasca bencana menjadi penting untuk di tangani dengan baik. Kebijakan *recovery* terkendala kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam aplikasinya yang mengancam keberlanjutan pariwisata Lombok. Banyak penelitian sebelumnya namun lebih fokus mengkaji tentang tehnik pengelolaan *recovery* dan penanganan psikis saja. Namun aspek kebijakan hukum yang akan memperkuat pelaksanaan *recovery* justru tidak tergarap. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi suatu kebijakan yang di terapkan dalam *recovery* sektor pariwisata dengan memasukkan substansi hukum kedalam tata laksanaan *recovery*, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki daya dukung yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat seluruh *stake holder*, sehingga proses *recovery* lebih cepat dan memiliki legitimasi. Sedang di pulau Lombok tidak dimasukkan substansi hukum dalam tata laksana *recovery*. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur atau metode penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-sosiologis, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianism. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsepsional, pendekatan empiris-sosiologis, serta menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan *recovery* sektor pariwisata berjalan parsial atau sendiri-sendiri sehingga terasa lambat tidak terarah dan tidak memiliki daya dorong dan daya paksa yang disebabkan oleh tidak adanya dukungan substansi hukum yang memadai (*rechtsvacuum*) dalam proses *recovery* pariwisata, semua ketentuan masih bersifat *lex generalis* sehingga perlu suatu ketentuan *recovery* yang *lex specialis* sehingga tercipta suatu kepastian hukum dalam proses *recovery* sektor pariwisata.

Kata Kunci: Rechtsvacuum, Recovery Sektor Pariwisata & Pasca Bencana Gempa Bumi**PENDAHULUAN**

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena: (1) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (2) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan (3) terdapat pemisahan antara manajemen

dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Safitri, Rasuli, & Maghfiroh, 2015)

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah dapat dipahami, dan bisa memnuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas, dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya. (Ikyarti & Aprilia, 2019).



Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah (Suharsono, 2019).

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo”**.

LANDASAN TEORI

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi (Aziz, 2016).

Laporan Keuangan

Menurut Adhi and Suhardjo (2013), laporan keuangan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Mokoginta, Lambey, and Pontoh (2017), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar, dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Pengendalian Intern

Menurut Karmila, Tanjung, and Darlis (2013), pengendalian intern merupakan suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Kepatuhan dengan hukum yang berlaku dan peraturan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Frestilia (2013), pemanfaatan teknologi informasi merupakan sesuatu yang umum disegala bidang akuntansi, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi telah banyak membantu meningkatkan sistem akuntansi perusahaan. Peningkatan teknologi informasi telah banyak mengubah kegiatan pemrosesan data akuntansi yang awalnya secara manual menjadi otomatis.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



H₃: Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka atau statistik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 35 SKPD Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan jumlah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian dirarik kesimpulannya (Sujarweni, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo terdiri dari Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Penerimaan Pengeluaran dengan jumlah 35 SKPD Kabupaten Nagekeo. Jadi, populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.400 orang.

Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian (Sujarweni, 2015). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 97 responden.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung yang diperoleh dari hasil wawancara maupun gambaran umum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Nagekeo. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Sedangkan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku literatur dan dokumen yang memberi informasi

mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan responden untuk dijawab. Observasi merupakan pengamatan secara langsung objek yang diteliti untuk melihat situasi dan kondisi objek tersebut. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Standar Deviasi
SAKD	5 - 25	15 - 25	15	21,902	2,065
PI	9 - 45	30 - 45	27	36,532	4,061
TI	7 - 35	23 - 35	21	29,619	2,923
KLKPD	9 - 45	32 - 45	27	38,032	3,775

Berdasarkan tabel diatas dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, nilai meannya adalah 21,902. Nilai mean ini lebih besar dari nilai mean teoritis. Artinya di instansi responden yang bekerja memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari mean aktual yang lebih besar dari mean teoritis ($21,902 > 15$).
2. Pengendalian internal nilai meannya adalah 36,532. Nilai mean ini lebih besar dari nilai mean teoritis ($35,532 > 27$). Artinya, di instansi responden yang bekerja secara keseluruhan sistem pengendalian internal telah cukup ditetapkan.
3. Teknologi informasi meannya adalah 38,032. Nilai mean ini lebih besar dari nilai mean teoritis



(38,032 > 27). Artinya, pengelola keuangan telah memanfaatkan teknologi informasi dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman data.

4. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai meannya adalah 29,619. Nilai mean ini lebih besar dari nilai mean teoritis (29,619 > 21). Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sudah memenuhi kategori relevan.

Uji Validitas

Pengujian ini menggunakan *pearson correlation* dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Berikut ini disajikan hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Ket
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	5	0,704	0,205	Valid
Pengendalian Internal	9	0,677	0,205	Valid
Teknologi Informasi	7	0,706	0,205	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9	0,701	0,305	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing – masing item pertanyaan dari setiap variabel dinyatakan valid karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,205$). Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur dapat terpenuhi dan dapat digunakan untuk pengujian lanjutan.

Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki *cronbach alpha*. Berikut ini disajikan hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,726	Reliabel
Pengendalian Internal	0,853	Reliabel
Teknologi Informasi	0,825	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,858	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari setiap variabel lebih besar dari

0,60. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut ini adalah tabel hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Kolmogrov-Smirnov Z	Asym.Sig	Sig	Keterangan
0,104	0,115	0,05	Normal

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov test* bahwa nilai *kolmogrov-smirnov* sebesar 0,104 dan *asym sig (2-tailed)* sebesar 0,115 > 0,05. Hal ini berarti data residualnya berdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut dibawah ini adalah hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,224	Bebas Heteroskedastisitas
Pengendalian Internal	0,319	Bebas Heteroskedastisitas
Teknologi Informasi	0,861	Bebas Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan teknologi informasi lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan tidanya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Multikolinieritas

Berikut dibawah ini adalah hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,481	2,078	Bebas Multikolinieritas
Pengendalian Internal	0,490	2,040	Bebas Multikolinieritas
Teknologi Informasi	0,447	2,237	Bebas Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai tolerance dan VIF untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan teknologi informasi lebih besar dari 0,10 dan lebih



kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda

Berikut dibawah ini adalah hasil uji analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 7. Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig t
Konstanta	5,321		
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,553	3,073	0,003
Pengendalian Internal	0,263	2,897	0,003
Teknologi Informasi	0,371	2,814	0,006

Dari tabel diatas, maka persamaan garis regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut;

1. Nilai konstanta sebesar 5,321 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan teknologi informasi) dalam keadaan tetap maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 5,321.
2. Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) sebesar 0,553 ini berarti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,553.
3. Koefisien regresi variabel pengendalian internal (X_2) sebesar 0,263 ini berarti bahwa pengendalian internal meningkat sebesar satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,263.
4. Koefisien regresi variabel teknologi informasi (X_3) sebesar 0,371 ini berarti bahwa teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,371.

Uji t

Berikut dibawah ini adalah hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig t
Konstanta	5,321		
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,553	3,073	0,003
Pengendalian Internal	0,263	2,897	0,005
Teknologi Informasi	0,371	2,814	0,006

T_{tabel}	1,987
-------------	-------

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis 1

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,553 dengan nilai t_{hitung} 3,073 > 1,987 dan tingkat signifikan 0,003 < 0,05.

Hipotesis 2

Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesar 0,263 dengan nilai t_{hitung} 2,897 > 1,987 dan tingkat signifikan sebesar 0,005 < 0,05.

Hipotesis 3

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel teknologi informasi sebesar 0,371 dengan nilai t_{hitung} 2,814 > 1,987 dan tingkat signifikan sebesar 0,006 < 0,05.

Uji F

Berikut dibawah ini adalah hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F

F_{hitung}	F_{tabel}	Signifikan
42,109	2,71	0,000

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,109 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan F_{tabel} sebesar 2,71. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikannya $0,00 < \alpha = 0,05$, artinya sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan teknologi informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut dibawah ini adalah hasil koefisien determinansi sebagai berikut:

Tabel 10. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,768	0,589	0,575

Nilai adjusted R^2 sebesar 0,575 atau 57,5% yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan



daerah, pengendalian internal, dan teknologi informasi sebesar 57,5%. Sedangkan sisanya 42,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan dengan nilai koefisien regresi, variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,533 dengan nilai t_{hitung} $3,073 > 1,987$ dengan tingkat signifikan $0,003 < 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Berdasarkan perhitungan dengan nilai koefisien regresi, variabel pengendalian internal sebesar 0,263 dengan nilai t_{hitung} $2,987 > 1,987$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,005 < 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Berdasarkan perhitungan dengan nilai koefisien regresi, variabel teknologi informasi sebesar 0,371 dengan nilai t_{hitung} sebesar $2,814 > 1,987$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Berdasarkan perhitungan dengan nilai koefisien regresi, variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,553 dengan nilai t_{hitung} $3,073 > 1,987$ dengan tingkat signifikan $0,003 < 0,05$, pengendalian internal sebesar 0,263 dengan nilai t_{hitung} $2,897 > 1,987$ dan tingkat signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, dan teknologi informasi sebesar 0,371 dengan nilai t_{hitung} $2,814 > 1,987$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan teknologi

informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagekeo agar meningkatkan implementasi pengendalian internal karena memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel kualitas laporan keuangan, seperti sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar variasi naik turunnya kualitas ;lapoean keuangan dapat lebih dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual)*. *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)*, 5(3), 93-111.
- [2]Aziz, A. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).
- [3]Frestilia, N. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- [4]Ikyarti, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 9(2), 2019.
- [5]Karmila, K., Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah



- (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*, 9(1), 25-42.
- [6]Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- [7]Safitri, D., Rasuli, M., & Maghfiroh, A. (2015). *Pengaruh Pengendalian Intern dan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Skpd di Kabupaten Tebo)*. Riau University.
- [8]Suharsono, L. (2019). *Pengaruh Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)*. Universitas Widyatama, Bandung.
- [9]Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pariwisata memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat di pulau Lombok. Sebagai kawasan yang terletak pada jalur *Ring of fire* dan di jalur patahan sesar flores, menjadikan Pulau Lombok disamping indah juga sekaligus rentan terhadap bencana alam gempa bumi kedepannya. Penata laksanaan *Recovery* pasca bencana menjadi penting untuk di tangani dengan baik. Kebijakan *recovery* terkendala kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam aplikasinya yang mengancam keberlanjutan pariwisata Lombok. Banyak penelitian sebelumnya namun lebih fokus mengkaji tentang tehnik pengelolaan *recovery* dan penanganan pisik saja. Namun aspek kebijakkan hukum yang akan memperkuat pelaksanaan *recovery* justru tidak tergarap.
- Penelitian Ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi suatu kebijakan yang di terapkan dalam *recovery* sektor pariwisata dengan memasukkan substansi hukum kedalam tata laksanaan *recovery*, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki daya dukung yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat seluruh *steak holder*, sehingga proses *recovery* lebih cepat dan memiliki legitimasi. Sedang di pulau Lombok tidak dimasukkan substansi hukum dalam tata laksana *recovery*.
- Dalam penelitian ini menggunakan prosedur atau metode penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-sosiologis, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianism. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsepsional, pendekatan empiris-sosiologis, serta menggunakan metode kepustakaan dan lapangan .
- Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan *recovery* sektor pariwisata berjalan parsial atau sendiri-sendiri sehingga terasa lambat tidak terarah dan tidak memiliki daya dorong dan daya paksa yang disebabkan oleh tidak adanya dukungan substansi hukum yang memadai (*rechtsvacuum*) dalam proses *recovery* pariwisata, semua ketentuan masih bersifat *lex generalis* sehingga perlu suatu ketentuan *recovery* yang *lex spesialis* sehingga tercipta suatu kepastian hukum dalam proses *recovery* sektor pariwisata.
- Kata Kunci : *Rechtsvacuum*, *recovery* sektor pariwisata, pasca bencana gempa bumi salah satu primadona dalam menggerakkan pembangunan ekonomi masyarakat, memiliki peranan yang menjanjikan kedepannya. Pariwisata adalah fenomena yang berkembang di seluruh dunia, dan telah di kaji bahwa pada abad berikutnya, pariwisata akan menjadi industri tunggal terbesar di dunia (Ghimere,2014:98). Menurut data yang dikumpulkan oleh *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017* oleh *World Economic Forum (WEF)*, bahwa selama tahun 2017, total GDP sektor pariwisata Indonesia mencapai 28,2 miliar dollar atau setara dengan 409 Triliun rupiah. Masyarakat kita hampir 80% bergantung dari sektor pariwisata (Kurniawan, 2017).
- Gempa bumi besar, dan berkali-kali



yang melanda pulau Lombok dan sekitar tercatat tanggal 29 Juli(6,4 SR), 5 Agustus(7,0 SR), 9 Agustus (6,2 SR) dan 19 Agustus (6,5 dan 6,9 SR) 2018 sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, peristiwa tersebut menyebabkan target kunjungan wisatawan tahun ini tak tercapai (Daud,2018).

Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Pulau Lombok yang pendapatannya tergantung dari sektor pariwisata situasi ini sangat berdampak besar terhadap keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat. Tercatat kunjungan wisatawan ke NTB tahun 2018 sebesar 2.812.379 dengan kunjungan wisatawan mancanegara 1.204.556 (Dispar NTB,2018). Tercatat tahun 2018 penerimaan devisa dari sektor pariwisata dari wisnu 6.946 triliun, sedangkan dari wisman 4.567 triliun.

Industri pariwisata adalah salah satu industri yang paling rentan terhadap krisis (Santana, 2003), sifat kerentanan dapat meningkatkan kemungkinan lebih banyak kerugian (Ying, 2011). Tercatat di beberapa negara terjadi bencana gempa bumi dan atau tsunami yang mempengaruhi sektor pariwisata seperti, Meksiko tahun 2017 (Murray, 2018). Taiwan 21 September 1999. (Min, 2001). Jepang di lepas pantai Pasifik Tohoku itu terjadi pada 11 maret 2011, (Lihui and Hayashi, 2013).

Penanganan situasional pasca bencana alam gempa bumi di sektor pariwisata harus cepat dan terencana, dengan menggunakan suatu kebijakan yang benar dan strategis, sebab salah dalam mengambil kebijakan akan memperlambat pemulihan dan akan menyebabkan keterpurukan industry pariwisata secara menjadi-jadi sebab pariwisata memiliki multi efek terhadap semua sektor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

“Bencana alam dalam dunia pariwisata adalah hal yang harus diikuti dengan perencanaan dan tindakan yang gesit serta terukur” (Wibisono, 2018). Kebijakan yang

diambil oleh pemerintah daerah NTB dan pemerintah pusat pasca bencana alam gempa bumi dengan tidak memasukkan NTB khususnya sebagai bencana nasional. Keputusan ini banyak menuai reaksi baik positif maupun negatif, seperti Sutaryo komandan posko induk Aksi Cepat Tanggap (ACT), juga Muslimin Ketua Muhammadiyah *Disaster Management Center* (DMC) NTB (Antara, 2018).

Dalam hal kebijakan tersebut presiden sebagai pengejawantahan pemerintah pusat nampaknya menyetujui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah NTB. Kebijakan ini sejalan dengan apa yang pernah dilakukan pada saat gempa Bumi di Yogyakarta (Baiquni,2018 dalam Tirto.id), dan bencana alam erupsi gunung agung di bali rudana dalam kurniawan (Kurniawan, 2017).

Walaupun adanya kemiripan dalam kebijakan penanganan pasca bencana alam namun masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan. Bencana yoga memiliki demografi yang lebih sempit dan eskalasi bencana yang lebih pendek, demikian pula di bali, namun kawasan bali didukung oleh sumberdaya pariwisata yang lebih memadai.

Keputusan pemerintah daerah NTB guna mengamankan industri pariwisata dengan tidak menjadikan sebagai bencana nasional, nampaknya kontradiktif dengan kebiasaan yang terjadi pasca bencana alam jika memiliki dampak yang luas dan lama. Penolakan terhadap kebiasaan setiap terjadinya bencana, dikatakan oleh Parsons (2005) apa yang dianggap sebagai sebuah problem dan bagaimana problem didefinisikan akan tergantung pada cara pembuatan kebijakan menangani isu atau kejadian. Seperti dikatakan oleh Jones (1971:561) dalam konteks problem sosial : “siapa yang pertama kali mendefinisikan problem sosial dia akan membentuk term awal dimana persoalan itu akan diperdebatkan” (Parsons, 2005).

Penolakan dan pertentangan terhadap kebijakan itu menjadi sorotan, sebab apakah



kebijakan ini dapat memulihkan kondisi pariwisata di NTB khususnya pulau lombok atau sebaliknya. Oleh karena itu kebijakan pasca bencana alam gempa bumi dan pemulihan sektor pariwisata memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pariwisata di Indonesia, Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok.

“Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tak soal apakah sebuah kebijakan itu benar atau salah, sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Di dalamnya terdapat satu-satunya sumber riil dari legitimasi, yakni efektivitas” (Parsons,2005,44).

Untuk itu efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk pemulihan situasional kawasan pariwisata adalah bagaimana mengaktualkan kebijakan tersebut. Walaupun kebijakan menjadi kewenangan pemerintah namun, perhatian utama dalam studi kebijakan adalah “proses” aktual dari pembuatan kebijakan (*policy-making*) (Parsons,2005, 2).

Proses aktual dalam pengambilan keputusan dalam memulihkan industri pariwisata di pulau Lombok apakah diiringi dengan mengaktualkan dalam bentuk aktipitas yang kongkrit. Mengkongkritkan suatu kebijakan dalam industri pariwisata untuk memulihkan pariwisata di pulau lombok, membutuhkan semua system penggerak atau tata kelola sektor pariwisata berupa manajemen krisis pasca bencana alam. Termasuk juga pengkongkritan dalam bidang kebijakan hukum yang dapat memberikan kekuatan hukum untuk mendukung tercapainya kebijakan pemulihan sektor pariwisata.

Faulkner (2001) dalam Smith dan Sipika menyebutkan “sejumlah kontribusi penting telah difokuskan terutama pada perspektif destinasi pariwisata bencana dan keadaan darurat. misalnya, menyajikan kerangka kerja manajemen bencana yang luas di mana respon penanggulangan bencana dikategorikan ke dalam enam langkah berurutan: prekursor, mobilisasi, tindakan,

pemulihan, rekonstruksi dan penilaian ulang dan peninjauan ulang” (Elpick, 2005).

Terlepas polemik terkait penetapan status bencana nasional atau tidak, perlu diketahui syarat penetapan bencana nasional menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 7 ayat (2) undang-undang (UU) penanggulangan bencana disebutkan, bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Sutopo (2018) mengatakan ada indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah,” jelasnya. Sutopo mengatakan, bila kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan, maka penetapan status bencana nasional belum perlu dilakukan. Jika kondisi tidak ditetapkannya status bencana nasional terhadap proses pemulihan (*recovery*) di pulau lombok untuk kepentingan pariwisata, akan menjadi kontradiktif dengan ketentuan yang ada ,sebab kebijakan pemulihan sektor pariwisata tidak didukung oleh undang-undang atau adanya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) pemulihan pasca bencana alam sektor pariwisata.


Kondisi pemulihan pasca gempa bumi di sektor pariwisata yang secepat-cepatnya menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Sebagai Negara hukum”, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem/ aturan/ hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Dengan melihat pariwisata Indonesia merupakan sektor yang penting dalam memberikan kesejahteraan dan keharmonisan bagi masyarakat, kemudian pulau lombok sebagai kawasan yang indah namun berada pada jalur cincin api pasifik dan dilintasi oleh patahan flores menyebabkan rentan terhadap terjadinya bencana alam gempa bumi.



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik

Gambar 1 . Peta ring of fire

Oleh karena itu kebijakan untuk membuat dan atau melakukan penemuan hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, menjadi penting dalam penanganan pasca bencana alam gempa bumi, serta kompleksitas proses pemulihan (*recovery*) dalam penanganan pasca gempa bumi menjadi masalah tersendiri. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini, untuk diangkat sebagai penelitian.

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan dan ketentuan hukum recovery pasca gempa bumi ?; 2. Apakah dampak kekosongan hukum dalam proses recovery pasca gempa di Pulau Lombok ?; 3. Bagaimakah solusi dan langkah mengisi kekosongan hukum dalam recovery pasca gempa di Pulau Lombok ?.

KAJIAN PUSTAKA

Mitendra (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum” , menekankan pada dampak yang terjadi jika kekosongan hukum dalam masyarakat dapat menyebabkan ketidak pastian hukum. Dan *Rechtsvacuum* dianggap sebagai kekosongan undang-undang. Kesamaan artikel tersebut dengan kajian tulisan ini adalah dampak terhadap kekosongan hukum. Namun masih diungkap secara umum tidak diungkapkan secara khusus dalam mendukung pemulihan pasca bencana alam gempa bumi.

Ramon (-) dalam artikel berjudul “Kekosongan hukum” lebih jauh menjelaskan bahwa kekosongan hukum bukan saja menyebabkan ketidak pastian (*rechtsonzekerheid*), tapi menyebabkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Sejalan dengan Mitendra, Ramon lebih mempertegas lagi terhadap dampak kekosongan hukum menyebabkan kekacauan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penekanannya pada sektor pariwisata.

Franklin and Mitchell (2003), dalam arikelnya berjudul “*Concerning the Influence of Roman Law on the Formulation of the Constitution of the United States*” menunjukkan bagaimana suatu konstitusi yang menimbulkan ambiguitas dapat menimbulkan suatu ketidak pastian kedepannya.

Cho, Young Nam (2016). Dalam artikelnya yang berjudul “*China's "Rule of Law" Policy and Communist Party Reform*”. Dalam penelitiannya mencoba untuk me nunjukkan bahwa bagaimana suatu kekosongan hukum dapat di paksakan keberadaanya dengan kebijakan untuk kepentingan masyarakat atau kelompok. Demikian pula dengan Karin (2012) dalam artikelnya yang berjudul “*We Exist, but Who Are We? Feminism and the Power of Sociological Law*”. Menunjukkan peranan yurisprudensi dalam mengisi suatu kekosongan hukum. Kemudian Rose (2016) dalam artikelnya “*What Makes Law: An Introduction to the Philosophy of Law*”.

Braithwaite And Gohar (2014) dalam



artikelnya “*Restorative Justice, Policing and Insurgency: Learning from Pakistan*” Bagaimana peranan politik hukum menjadi alternatif untuk keadilan, dalam pluralistik hukum bagi masyarakat.

Mutua Makau (2016), dalam artikelnya yang berjudul “*Africa And The Rule Of Law*”. Dalam penelitiannya bagaimana suatu hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat, untuk mengisi kekosongan hukum dan keadilan.

Ada beberapa penelitian sehubungan dengan gempa maupun recovery pasca gempa baik dinegara luar, regional, maupun di pulau lombok seperti dilakukan di Tokyo(Jepang), Mexsico, Taiwan, Wenchuan (China), Haiti, Jepang, Thailand, Kashmir, Chrischuch(Slandia Baru)Nepal dan di sejumlah negara berkembang lainnya.

Belum banyak penelitian pemulihan sektor pariwisata pasca bencana gempa bumi di Indonesia khususnya di pulau lombok. Ada tercatat beberapa penelitian yang pernah dilakukan seperti oleh McCaffrey dan Nabelek (1987), Gunanda et.al (2018), Zulfakriza (2018), Mardiah et.al (2019), Satrijo et.al (2018), Subhan dan Sa’i (2018), Septia dan Indarto (2018), Chazali (2018). Penelitian penelitian tersebut membahas tentang teknis dan tata cara pemulihan pasca gempa bumi serta masalah gempa bumi secara tehnis. Akan tetapi perbedaanya dengan penelitian ini adalah terletak pada perspektif penelitian, yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan pada adanya kekosongan hukum dalam penanganan recovery pasca gempa bumi di Pulau Lombok.

1. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.... Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit denganteorinya. Menurut Bentham Dalam Besar (2016), tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan

kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness).Oleh karena itu tujuan pendekatan hukum dalam penelitian ini untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat pada prose pemulihan pasca gempa bumi.

2. Konsep Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*).

Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), namun secara harafiah dapat diartikan hukum atau recht (Belanda) Menurut Kamus Hukum, recht secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya “*De Jure Belli ac Pacis (1625)*” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”. Sedangkan Van Vollenhoven dalam “*Het Adatrecht van Ned. Indie*” mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejalagejala lainnya”.

Kekosongan atau vacuum (Belanda) Dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”. Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum). Dalam perkembangannya bahwa kekosongan hukum(undang-undang) bukan saja tidak ada, akan tetapi juga tidak lengkap diatur dan aturannya sudah usang, disebabkan oleh perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan hukum.



3. Konsep Pemulihan (*recovery*) Sektor Pariwisata

Dalam membahas konsep *recovery* disini dicoba untuk mendialogkan antara pemahaman tentang keyakinan bisnis kepariwisata yang menjanjikan dengan situasional pasca bencana gempa bumi yang melanda sektor pariwisata pulau Lombok. Oleh karena itu sebagai bisnis yang menjanjikan, maka upaya pemulihan atas terjadinya bencana sangat penting. Pasal 1 Ayat 15 Undang-undang Nomo 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa pemulihan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Faulkner (2001) mengatakan sebab tidak ada satu pun yang mampu menghindari bencana, maka organisasi pariwisata dapat merancang sarana untuk meminimalkan kerusakan, dan mempercepat pemulihan dari, peristiwa tersebut melalui pengembangan strategi manajemen bencana..., salah satu langkah yang lebih jelas Yang dapat diambil adalah menilai risiko yang ditanggung oleh satu tujuan individu dan mengembangkan rencana manajemen untuk menghadapi situasi bencana sebelumnya (Faulkner, 2001). Seharusnya menilai resiko bencana dilakukan sebelum terjadinya bencana, namun hamper sebagian besar Negara-negara diduni belum mampu memprediksi bencana secara tepat. Untuk itu kebanyakan sektor pariwisata terdampak bencana akan fokus pada pasca bencana seperti yang terjadi di pulau Lombok.

Sektor pariwisata berlomba untuk menciptakan gambaran sebagai gambaran tujuan wisata, dapat mempengaruhi daya saing daerah (Wickramasinghe, 2008). Sahin dan Baloglu (2011) mengatakan mengembangkan citra, positif dan menguntungkan . "Persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai

tempat", seperti gambaran tujuan (Sahin & Baloglu, 2011).

Gambaran tujuan menjadi aspek penting pengembangan pariwisata yang sukses. Gambar Tujuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk "bencana alam" yang dapat berdampak pada pemasaran tujuan. Bencana yang tidak dapat dihindari, karena mereka berada di luar kendali manusia, telah dikenal untuk mengubah reputasi, keinginan, dan daya jual dari tujuan wisata populer (Park & Reisinger, 2010).

Terjadinya bencana alam menyebabkan penurunan kedatangan wisatawan karena perubahan persepsi. Manajemen bencana untuk pariwisata sering berfokus pada fase pemulihan pascabencana. Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (ISDR) mendefinisikan "Pemulihan" sebagai "keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan pra-bencana dari komunitas yang terkena dampak, sementara mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi bencana. risiko" (Tousi et.al, 2012).

Otto menyebutkan bahwa pemerintah Thailand sebagai bentuk pemulihan bencana dengan melakukan pemulihan dan pengembangan. Rencana ini berfokus pada rencana aksi pemulihan untuk mempromosikan industri pariwisata di Phuket. Kruahong (2008) dalam Otto (2015) rencana aksi mencakup lima area aksi; pemasaran dan komunikasi, bantuan masyarakat, pelatihan profesional, pembangunan kembali berkelanjutan dan manajemen risiko, termasuk kepercayaan pelancong restorasi dan meningkatkan arus pengunjung ke tempat tujuan secepat mungkin dengan berfokus pada pemulihan pariwisata yang cepat (Otto,2015).

Pemulihan sektor pariwisata yang disebabkan oleh suatu bencana alam seperti gempa bumi memiliki karakteristik yang berbeda dari cara pandang atau persepsi para wisatawan terhadap pemulihan, jika pemulihan



bencana alam seperti pemulihan dari wisatawan lebih termotifasi dan lebih cepat untuk pulih, dengan kedatangan wisatawan ke daerah wisata yang terdampak.

Namun beda dengan bencana karena perbuatan atau ulah individu. Serangan teror di Mumbai menimpa dua hotel mewah (26 November 2008). Serangan itu menurunkan tingkat hunian hotel menjadi 30% selama beberapa minggu. Tur piagam dibatalkan di India Selatan, meskipun lebih dari 2000 km jauhnya dari Mumbai, mengakibatkan hilangnya jutaan dolar untuk pariwisata, hotel dan industri terkait. Liputan media sepanjang waktu tentang serangan itu ditambahkan ke publisitas negatif di seluruh dunia. Industri perhotelan Israel juga telah berbagi peristiwa krisis dan implikasi jauh dari krisis ini mengarah ke penurunan arus pada pariwisata yang masuk dan meningkatnya ketergantungan pada pariwisata domestik (Aviad A, 2010).

Tausi mengatakan bahwa Perubahan persepsi dapat terjadi setelah kejadian bencana alam karena efeknya yang menghancurkan karena pemikiran pariwisata secara alami membangkitkan perasaan kenikmatan, kesenangan, relaksasi, dan keselamatan sementara sebaliknya, bencana menimbulkan kesusahan, ketakutan, kecemasan, trauma, dan kepanikan pada individu.. Oleh karena itu, setelah bencana, destinasi dihadapkan pada tugas-tugas yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur, fasilitas dan komunitas, tetapi juga Pemulihan Citra (Tousi S.N et.al, 2012)

Tousi lebih jauh mengatakan bahwa ketika masyarakat memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap kegiatan yang terkait dengan pariwisata, kerentanan mereka terhadap kejadian krisis meningkat secara signifikan dan mereka perlu mempertahankan citra positif dari daya tarik untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan cara menggunakan promosi melalui segala media untuk mengembalikan atau mempromosikan tujuan wisata merupakan jalan efektif dalam mempercepat *recovery*.

Walaupun yg menjadi sorotan adalah bencana sektor pariwisata namun jangan lupa bahwa, situasi masyarakat perlu juga di perhatikan karena sebagai satu kesatuan sektor pariwisata yaitu masyarakat, pemerintah dan wisatawan yang menghidupkan pariwisata tidak mungkin dipulihkan satu persatu. Oleh karena itu apa mungkin hanya sektor pariwisata saja dihidupkan ?, apakah sektor pariwisata yang dijadikan motor penggerak kepercayaan?. Disinilah baku kait antara teori kebijakan pariwisata untuk menyelamatkan pariwisata dengan kosep pemulihan sektor pariwisata.

4. Konsep pasca bencana gempa bumi.

Dalam Konsederan menimbang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 di sebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Sebagai Negara yang berada pada lintasan lempeng dunia dan berada pada cicin api Pasifik. Indonesia, khususnya Pulau Lombok akan menjadi Negara yang subur dan memiliki geografi alam yang indah dengan ekosistem yang kaya akan berbagai jenis hewani dan hayati, akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Akan tetapi rentan terhadap terjadinya bencana alam. Oleh karena itu penanganan manajemen bencana sebelum dan pasca bencana memiliki arti penting. Seperti yang dikatakan oleh Evans dan Elphich (2005) seperti yang ditunjukkan oleh model manajemen krisis, manajemen krisis



adalah proses berkelanjutan yang melibatkan umpan balik kembali ke tahap sebelum krisis begitu krisis selesai.

Disinilah akar masalah yang menjadi sorotan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur NTB pasca gempa bumi di Pulau Lombok untuk menyelamatkan Pariwisata dengan tidak memasukan dalam bencana nasional sebagai suatu keputusan yang tepat ?, bagai mana kebijakan itu di laksanakan ?, siapa dan apa saja yang dilibatkan ?, sebab jika dilihat dari kebijakan pariwisata, bahwa suatu keputusan akan melibatkan banyak sektor agar berhasil baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan empirik. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi. Melakukan telaah atas isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



Sumber: <http://infopendaki.com/daftar-gunung-di-lombok-lengkap/>

Gambar 2 : Peta Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah tujuan wisata yang terdampak bencana alam gempa bumi yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Kecamatan Pemenang yaitu di daerah tiga Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, sebagai salah satu sektor pariwisata utama dan terdampak langsung di daerah bencana KLU. Dan kawasan wisata Kabupaten Lombok Barat khususnya Buwun Mas sebagai daerah pembanding.

PEMBAHASAN.

1. Pengaturan dan ketentuan hukum *recovery* pasca gempa bumi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia akan diatur oleh hukum, termasuk pelaksanaan *recovery* pasca gempa bumi. Dalam pengejawantahan sebagai negara hukum, maka ketentuan hukum akan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Proses pembuatan perundang-undangan dilakukan oleh badan legislatif dan badan eksekutif, dan dalam penerapannya mengikuti tata urutan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah Hans Kelsen dalam (Tanya *et.al.*2010,126-127).

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat(1), menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu : 1.UUD 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu); 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. Peraturan Presiden (Perpres); 6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan; 7. Perda Kabupaten /Kota.

Pengaturan *recovery* pasca gempa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang ini tujuannya jika di rangkum dari konsideran menimbang bahwa



Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 1. bertanggung jawab atas perlindungan terhadap bencana...; 2. menyadari kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana; 3. Kurang memadainya ketentuan yang ada. Disamping itu menurut undang-undang diatas bahwa, pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitas.

Pengaturan ketentuan pelaksanaan *recovery* sudah sesuai dengan tata urutan ketentuan perundang-undangan. Namun ketentuan dan pengaturan tersebut masih pada tataran umum (*Lex Generalis*) dalam *recovery*. Hal ini dapat di lihat baik dari konsideran sampai ke dalam isi dan bunyi ketentuan perundang-undang tentang penangan *recovery*, seperti :

- UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Th 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- PP No 22 Th 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bantuan Bencana;
- PP No 23 Th 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Presiden (Perpres) No 8 Th 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB).
- Perpres No 17 Th 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
- Peraturan Kepala BNPB No 4 Th 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah (Perda) Propivinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) No 9 Th 2014 tentang Penanggulangan Bencana.

tidak ada ketentuan dan pengaturan yang mencantumkan ketentuan dan pola pemulihan

yang berbasis pariwisata atau setidaknya-tidaknya berpedoman pada UU atau ketentuan dibawahnya tentang kepari-wisataan.

Namun sebagai kawasan yang denyut kehidupan ekonominya ditentukan oleh industri pariwisata maka sepatutnya adanya ketentuan *recovery* yang khusus (*lex specialis*) berpedoman pada ketentuan perundangan kepariwisataan. Seperti :

1. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)
3. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Peraturan Menbudpar Nomor KM-67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-pulau Kecil.
5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP - 012/MKP/IV/2001, 2-4-2001, tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, mengatur perizinan usaha pariwisata bagi Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan pengelompokan:
 - 1) Usaha Jasa yang terdiri dari atas :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 - b. Jasa Agen Perjalanan wisata ;
 - c. Jasa Pramuwisata ;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Isentif dan Pameran;
 - e. Jasa Impresariat ;
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata ;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.
 - 2) Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan dalam:
 - a. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Alam ;
 - b. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Budaya ;
 - c. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Minat Khusus.
 - 3) Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Penyediaan Akomodasi ;
 - b. Penyediaan Makan dan Minum;
 - c. Penyediaan Angkutan Wisata;
 - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
 - e. Kawasan Pariwisata.

Pengaturan dan ketentuan hukum *recovery* pasca gempa bumi dalam kajian yuridis dalam artikel ini, menunjukkan adanya



kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan hukum dalam ketentuan ini adalah kurang lengkap atau belum diatur mengenai penanganan sektor pariwisata pasca gempa bumi. Disinilah baku kait antara konsep *rechtsvacuum*, konsep *recovery*, pasca gempa dengan teori utilitarianisme yaitu hukum bermanfaat bagi masyarakat dalam proses *recovery* pasca gempa bumi di Pulau Lombok.

2. Dampak kekosongan hukum dalam proses *recovery* pasca gempa di Pulau Lombok.

Sebelum memaparkan dampak kekosongan hukum dalam proses *recovery* pasca gempa di Pulau Lombok, perlu dijelaskan kenapa situasional ini bisa terjadi. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah situasi dan kondisinya.

Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Selaras dengan kajian dalam artikel ini bahwa, dalam konteks *recovery* pasca gempa kekosongan hukum atau perundang-undangan adalah disebabkan oleh tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

Demikian pula dengan Abdul Manan (2019) menunjukkan bahwa, Kondisi hukum saat ini dikatakan sebagai 1. Crises (Saat Penuh Bahaya); 2. Rescue (Penyelamatan) ; 3. Recovery (Penyembuhan) ; 4. Stability (Kestabilan) ; 5. Growth (Pertumbuhan)

Tiar Ramon (2019) mengatakan akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi

ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Bagir Manan (2019) Dalam suatu perkara, seseorang tidak dapat dituntut atau suatu perkara tidak dapat diputus apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Tentu saja asas ini bertolak belakang dengan ketentuan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara.

Hasil wawancara dengan Dani Robiarta, salah seorang pengelola Hotel Montana Senggigi, mengatakan bahwa kekosongan hukum dalam pelaksanaan *recovery* pasca gempa sangat berdampak buruk pada proses pemulihan. Wajib bagi kawasan pariwisata memiliki aturan yang spesial mengatur pariwisata, sehingga tamu merasa aman dan mendorong tamu banyak berkunjung. Demikian pula wawancara dengan Budiman owner sekaligus pengelola Lombok Traveling Tour, bahwa diperlukan aturan yang ber wajah pariwisata dalam ketentuan perundangan pemulihan pasca gempa, karena kita dominan hidup dari pariwisata. Mengenai kekosongan hukum bahaya dalam kelanjutan keamanan tamu.

Hasil wawancara dengan Rochidi, Kepala Desa Buwun Mas, desa ini merupakan kawasan desa wisata yang indah dan berada pada posisi jauh dari pusat bencana. Mengatakan bahwa dampak langsung gempa memang tidak ada, namun dampak berita media sosial membuat masyarakat takut. Memang terjadi penurunan kunjungan. Kekosongan hukum dalam pemulihan pasca gempa sangat berpengaruh terhadap pemulihan, apa lagi di



tambah dengan berita media sosial yang tidak bersahabat bisa tambah susah.

Namun jika dikaitkan dengan kekosongan hukum dalam proses *recovery* pasca gempa bumi akan menyebabkan kekuatan mengikat atau memaksa pelaksanaan *recovery* sebagai mana berlakunya hukum tidak akan berfungsi. Tidak berfungsinya fungsi hukum dalam penegakan aturan akan terhambat. Keterhambatan ini akan berdampak pula pada terhambatnya pelaksanaan *recovery* sehingga

proses pemulihan akan menjadi lambat dan lama.

3. Solusi dan langkah mengisi kekosongan hukum dalam *recovery* pasca gempa di Pulau Lombok.

Tiar Ramon (2019) mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah melalui Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya UU tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*).

Menurut Bagir Manan, saat terjadi kekosongan hukum, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan interpretasi atau penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran hukum adalah dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain. Dengan kata lain, kekosongan hukum di Indonesia dapat diisi dengan hukum negara lain sepanjang penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim bersifat definitif dan menentramkan keresahan masyarakat.

Dalam rangka mencari solusi kekosongan hukum maka dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 yang telah

diamandemen) Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan pula bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” dan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam hal ini berarti prakarsa atau kebijakan (*political will*) dari DPR dan Pemerintah (Presiden) memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan atau membentuk suatu undang-undang (lebih luas peraturan perundang-undangan) baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat (Tiar Ramon, 2019).

Lebih lanjut dalam upaya mengatasi kekosongan hukum maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

Kemudian dikatakan oleh Tiar ramon (2019) dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas)”. Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 adalah “instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis”. Prolegnas menjadi salah satu dari mekanisme program legislasi. Karena disamping Prolegnas (pemerintah-/eksekutif)



yang menampung rencana-rencana legislasi dari departemen-departemen/LPND, juga terdapat mekanisme program legislasi yang dikelola oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bahkan juga ada program legislasi yang dikelola oleh masyarakat (organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat).

Solusi dan langkah mengisi kekosongan hukum dalam recovery pasca gempa di Pulau Lombok, harus menjadi perhatian pengambil kebijakan. Sebab dengan kekosongan hukum pariwisata yang *lex specialist* terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang ada akan menyebabkan penanganan *recovery* pada sektor pariwisata akan menjadi kurang tepat sasaran dan berdampak pada terjadinya kekacauan, yang berdampak pada keberlanjutan industri pariwisata kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam ketentuan penanganan *recovery* sektor pariwisata pasca gempa bumi. Kekosongan lebih bersifat tidak lengkap, ketentuan masih bersifat *Lex Generalis* dimana ketentuan perundangan bidang pariwisata (*Lex Specialis*) tidak dimasukkan dalam ketentuan perundang-undangan *recovery*. Sepatutnya sebagai daerah yang ekonominya tergantung pariwisata, hal ini harus menjadi perhatian.
2. Dengan adanya *rechtsvacuum* dalam proses *recovery* pada sektor pariwisata akan menyebabkan, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam

masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Dikaitkan dengan kekosongan hukum dalam proses *recovery* pasca gempa bumi akan menyebabkan kekuatan mengikat atau memaksa pelaksanaan *recovery* sebagai mana berlakunya hukum tidak akan berfungsi. Tidak berfungsinya fungsi hukum dalam penegakan aturan akan terhambat. Keterhambatan ini akan berdampak pula pada terhambatnya pelaksanaan *recovery* sehingga proses pemulihan akan menjadi lambat, tidak jelas dan sangat lama.

3. *Rechtsvacuum* dalam proses *recovery* sektor pariwisata pasca gempa bumi di pulau Lombok dapat di atasi dengan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum, dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Kekosongan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap hukum negara lain dan memasukkan hukum pariwisata sebagai *Lex Spesilist*.

2. Saran.

Sebagai negara yang berada pada jalur cicin api pasifik maka Indonesia umumnya dan Pulau Lombok khususnya pasti akan memiliki keindahan alam yang sangat baik. Disamping itu sekaligus juga memiliki resiko terhadap bencana alam gempa bumi maupun bencana letusan gunung api dan lainnya. Sedangkan keadaan yang indah ini menjadikan masyarakat dan pemerintah khususnya di Pulau Lombok sebagai daerah yang ekonominya tergantung pada pariwisata. Oleh karena itu maka sebaiknya Pemerintah (*Eksekutif*) dan Dewan perwakilan Rakyat (*Legislatif*) agar segera melakukan penyempurnaan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *recovery* agar memasukkan dan melibatkan unsur-unsur kepariwisataan dalam ketentuan yang ada dalam *recovery* sektor pariwisata.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Antara, 2018, 8 21. Soal Penetapan Status Bencana Nasional, Begini Aturannya. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7bb4ff16149>.
- [2] Aviad A Israelia, Asad Mohsinb, Bhupesh Kumarc. 2010. International Journal of Hospitality Management. Hospitality Crisis Management Practices: The Case of Indian Luxury Hotels.
- [3] Bagir Manan: Kekosongan Hukum Dapat Diisi dengan Hukum Negara Lain
- [4] URL: <https://www.kompasiana.com/chyntiapinky3111/5b486677dd0fa834d168ef72/bagir-manan-kekosongan-hukum-dapat-diisi-dengan-hukum-negara-lain?page=2>
- [5] Chazali H.S. 2018, Jurnal Sosial securithy, Volume - : - , Perintah Undang - Undang
- [6] Tentang Bencana Nasional.
- [7] Daud, A. 2018, 8 7. Banyak bencana alam, target wisatawan berpotensi tak tercapai. URL: <https://katadata.co.id/berita/2018/08/07/>.
- [8] Elpick, M. E. 2005. International Journal Of Tourism Research, 135-150. Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for .
- [9] Faulkner, B. 2001. Tourism Management, 135-147. Towards a Framework for tourism Disaster Management.
- [10] Kurniawan, A. 2017, 12 5. Terdampak erupsi gunung agung recovery pariwisata bali dipacu. URL: <https://ekbis.sindonews.com/read/1263142/34/terdampak-erupsi-gunung-agung-recovery-pariwisata-bali-dipacu-1512468318>.
- [11] Kurniawan, A. 2017, 12 5. Terdampak Erupsi Gunung Agung, Recovery Pariwisata Bali Dipacu. URL: https://ekbis.Sindonews.com/read/1263142/34/Terdampak_Erupsi_Gunung_Agung_Recovery_Pariwisata_Bali_Dipacu_Web_site_1512468318.
- [12] Mardiah, Adha R, dan Kurniawan, 2019, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 7: 25 - , Strategi Promosi Pariwisata Di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Promosi Pariwisata Pasca Gempa Bumi di Pulau Lombok Tahun 2018).
- [13] Mccaffrey, R., and Nabelek, J.,L., 1987, Journal of Geophysical Research Atmospheres, Volume 92 , 441-460, Earthquakes, gravity, and the origin of the Bali Basin : An example of a Nascent Continental Fold-and-Thrust Belt.
- [14] Min, J.-H. H. 2001, 1 9. Erthquake devastation and recovery in tourism: Taiwan Case. Retrieved from www.elsevier.com/locate/tourman
- [15] Murray, M. M. 2018, 2 2. Natural Disasters, These Destinations- Are Now Ready For Tourists From hurricanes to mudslides and eartquakes, natural disasters seemed to be on the rise last year, these destinations are beautiful and resilient. Retrieved from
- [16] Otto, M. 2013. Action to Catastrophe a study on post-Tsunami Recovery of small business in Karon Beach Phuket. Sweden: Linnaeus Universty .
- [17] Parsons, W. 2005. Public Policy pengantar Teori dan praktik analisis kebijakan . Jakarta: Prenada Media.
- [18] Subhan A.A, Dan Sa'I ,M., Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan 2015-2019, Trauma Healing Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara.
- [19] Tanya B.L. et.al, 2010, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing.
- [20] Tontowi, J. A. 2018, 8 15. Mengapa Gempa di Lombok Tidak di tetapkan sebagai bencana nasional ? URL : <http://theconversation.com/menga>



- pa-gempa-di-lombok-tidak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-101518
- [21] Wibisono, N. 2018, 8 23. Menata ulang Lombok dan pariwisatanya usai bencana. URL: [https://tirto.id/Menata ulang Lombok dan pariwisatanya usai bencana-cUkz](https://tirto.id/Menata-ulang-Lombok-dan-pariwisatanya-usai-bencana-cUkz)
- [22] Wikipedia. 2018. Wikipedia. URL:<https://www.google.com/search?saf e=&biw>
- [23] Ying, L. 2011. Developing a Post-disaster Sustainable Tourism Model For Tourism Revitalization: Analysis of Sichuan's Response to the Wenchuan. Asia Pasific University.
- [24] Zulfakriza Z, 2018, "Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaannya", URL:<https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/m elihat-kembali-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaannya?page=2>
- [25] Tiar Ramon, Kekosongan Hukum , URL: <https://tiarramon.wordpress.com>
- [26] Franklin Mitchell, 2003, Nature, Society, and Thought; Minneapolis Vol. 16, Iss. 4, : 405-438,510-512 Concerning the Influence of Roman Law on the Formulation of the Constitution of the United States, URL:
- [27] <https://search.proquest.com/docview/1829545826/2EA95FD045304E5FPQ/36?accountid=62693#center>
- [28] Cho, Young Nam 2016,.Asian Perspective, suppl. Special Issue: The Political Economy of China-Latin America ; Seoul Vol. 40, Iss. 4, (Oct/Dec 2016): 675-697. China's "Rule of Law" Policy and Communist Party Reform URL:
- [29] <https://search.proquest.com/docview/1896828184/2EA95FD045304E5FPQ/38?accountid=62693#center>